

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 004/HK.06/K.SB/02/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi di Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah provinsi;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT;**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA :** Tim pengelola sebagaimana disebut pada diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina:
    - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
    - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
  2. Penanggung Jawab:
    - a. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
    - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.

3. Ketua :

- a. Memberikan arahan teknis terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b. Melakukan perencanaan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum .

4. Sekretaris:

- a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

5. Anggota :

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
- i. Melaporkan progress pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 8 Februari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA,**



**SURYA EFITRIMEN**

**Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 004 /HK.06/K.SB/02/2022

Tanggal : 8 Februari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi  
Hukum (JDIH) di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

**Susunan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH)  
di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**

| NO | NAMA                            | JABATAN                                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Surya Efitrimen, S.Pt., M.H     | Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                       | Pembina             |
| 2  | Nurhaida Yetti, S.H., M.H       | Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                     | Pembina             |
| 3  | Alni, S.H., M.Kn                | Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                     | Pembina             |
| 4  | Vifner, S.H., M.H               | Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                     | Pembina             |
| 5  | Elly Yanti, S.H                 | Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                     | Pembina             |
| 6  | Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si | Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat          | Penanggung Jawab    |
| 7  | Roza Molina, S.STP., M.Si       | Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi | Ketua               |
| 8  | Nurelida, A.Md                  | Fungsional Analis Hukum                                     | Sekretaris          |
| 9  | Kurniawan Pakpahan, ST          | Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                        | Anggota             |
| 10 | Monica Triani Faizal, S.H       | Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                        | Anggota             |
| 11 | Cindy Olivia, S.H               | Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                        | Anggota             |
| 12 | Dwiyanti Adesra Putri, S.H      | Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                        | Anggota             |
| 13 | Cuprianto, S.Pd                 | Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                        | Anggota             |
| 14 | Junaidi Hartoni, S.Kom          | Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat                        | Anggota             |

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 8 Februari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

